



# **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 28 TAHUN 2010**

### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tertib administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perlu mengubah Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK/05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PM.2/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ;

Pasal II

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 27 April 2010

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

**dto**

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 3 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 28

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi:

#### Pasal 1

Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, diberikan Biaya Perjalanan Dinas dalam bentuk lumpsum yang terdiri atas Uang Harian Perjalanan Dinas (Uang makan, Uang saku dan Transport Lokal) dan transport dari kota asal ke kota tujuan (pulang-pergi), Pengganti Uang Penginapan serta Uang Representatif;

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (1), berbunyi:

#### Pasal 7

(1) Besarnya biaya angkutan untuk Biaya Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Sumatera Utara lebih dari 6 Jam (Pulang-Pergi) mengacu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf b yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Gubernur ini;